

ABSTRAK

Sofiatul Fitri, Ana. 2012. **Pandangan Ulama Kota Malang Mengenai Keabsahan Perkawinan Dengan Ijab Qobul Menggunakan Media Elektronik**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah. Fakultas Syariah. Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.

Kata Kunci: Pandangan Ulama, Keabsahan Perkawinan, Ijab Qobul, Media Elektronik.

Perkawinan merupakan ikatan suci yang darinya hubungan yang haram menjadi halal. Hal ini termaktub dalam al-Quran surat an-Nisa' ayat 20-21. Suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun dari perkawinan tersebut. Salah satu rukun dari perkawinan adalah ijab qobul. Perkembangan zaman menjadikan media elektronik semakin canggih. Menjadi hal yang unik jika perkawinan dengan ijab qobul menggunakan media elektronik.

Praktik perkawinan dengan ijab qobul menggunakan media elektronik di Indonesia yang tercium oleh media massa sudah terjadi sebanyak tiga kali. Penelitian dilakukan di Malang dikarenakan di Malang angka perceraianya tinggi, secara logika jika perceraian tinggi disebabkan angka perkawinan yang tinggi pula.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field reseach*) yang bertujuan untuk mengetahui hukum dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini agar mengetahui pandangan ulama kota Malang mengenai keabsahan perkawinan dengan ijab qobul menggunakan media elektronik. Penelitian ini menggunakan sumber primer yaitu yang diperoleh dari wawancara dengan ulama kota Malang tentang masalah keabsahan perkawinan dengan ijab qobul menggunakan media elektronik, selain itu ada juga sumber sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa sebagian besar ulama kota Malang tidak mengetahui persis tentang pelaksanaan perkawinan dengan ijab qobul menggunakan media elektronik. Mengenai keabsahan ijab qobul menggunakan media elektronik, ulama kota Malang terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan sah, dan ada pula yang mengatakan tidak sah. Masalah landasan yang dipakai ulama kota Malang yang mengatakan tidak sah suatu perkawinan seperti ini adalah rentan adanya *gharar*, menjaga *ihtiyat*, selain itu media elektronik tidak bisa menggantikan posisi satu mejelis dalam akad nikah. Sedangkan landasan ulama yang mengatakan sah adalah dengan media elektronik *video teleconference* bisa melihat satu sama yang lain, jadi *gharar* bisa dinetralisir. akan tetapi ulama kota Malang tetap lebih mengutamakan perkawinan yang pada normalnya yaitu dalam satu mejelis (*ittihadul majelis*).